



**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik maka pemenuhan komitmen Izin Lingkungan harus selaras dengan prinsip pelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pendaftaran Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Serta Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 / 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis RencanaUsaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 116);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN SERTAPENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP;

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Instansi yang membidangi lingkungan hidup adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

*BA*

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL serta kegiatan atau kegiatan dan/atau atau kegiatan usaha kecil/mikro.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standard pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk menetapkan:
  - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
  - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL;
- (2) UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL dan SPPL
- b. Izin Lingkungan
- c. Persyaratan dan prosedur permohonan UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan
- d. Pengisian, verifikasi dan pendaftaran SPPL;
- e. Mekanisme perubahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan

## BAB III

### JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

#### Bagian Kesatu

#### UKL-UPL

#### Paragraf 1

#### Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besaran < (lebih kecil) dari skala/besaran sebagaimana tertuang pada ayat (2) wajib menyusun UKL-UPL, apabila hasil penapisan/verifikasi dan kajian lingkungan hidup memiliki dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Penyusunan UKL-UPL

#### Pasal 6

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemrakarsa dalam hal ini dapat dibantu oleh konsultan atau pihak ke-3 yang memiliki kualifikasi dalam penyusunan UKL-UPL.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah.
  - a. minimal SI Teknik/Sains/Ilmu lingkungan;
  - b. memiliki sertifikat kursus UKL-UPL/ Amdal Dasar; dan
  - c. berpengalaman menyusun dokumen lingkungan sejenis sekurang-kurangnya 5 kali dalam 5 tahun terakhir
- (4) Lokasi rencana usaha dan/atau wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (6) Susunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai negeri sipil pada instansi yang membidangi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi yang membidangi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.
- (3) UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat disusun oleh perangkat daerah yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan.

### Bagian Kedua

#### SPPL

#### Paragraf 1

### Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib SPPL

#### Pasal 8

- (1) Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL, dan Usaha dan/ atau Kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil, Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengisian dan pengajuan SPPL; dan
  - b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

## BAB IV

### IZIN LINGKUNGAN

#### Bagia Kesatu

#### Permohonan Izin Lingkungan

##### Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Instansi yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang proses perizinannya tidak melalui OSS
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Izin Lingkungan

##### Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, untuk Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup,
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan diterbitkannya Rekomendasi UKL-UPL.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI UKL-UPL

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 11

Persyaratan administrasi penyampaian formulir UKL-UPL sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa;
- b. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telahdisahkan Oleh pejabat yang berwenang, apabila permohon berbentuk badan;
- d. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah;
- e. fotokopi surat penegasan kesesuaian ruang berupa rekomendasi TKPRD atau Surat Informasi Ruang atau SKTR sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara dengan luas lahan dan fungsi lahan sesuai dengan rencana kegiatan;

- f. fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
- g. fotocopy hak atas tanah yang digunakan;
- h. gambar draft siteplan yang ditandatangani pemrakarsa;
- i. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup.

## Bagian Kedua

### Prosedur Pemeriksaan UKL-UPL

#### Pasal 12

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan serta dilampiri draf formulir UKL-UPL maupun soft file beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Surat Permohonan dan draft formulir UL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemrakarsa.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL yang telah dinyatakan lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Dalam hal pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, pemeriksaan UKL-UPL harus dihadiri oleh perseorangan yang ditunjuk oleh pemrakarsa dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana pada ayat (2), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara hasil pemeriksaan UKL-UPL disampaikan kepada pemrakarsa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemrakarsa tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pemrakarsa diberi waktu tambahan 14 hari (empat belas hari), dan jika dalam jangka waktu tambahan tersebut pemrakarsa tetap tidak sanggup melengkapi persyaratannya maka permohonan rekomendasi UKL-UPL ditutup dan tidak diproses, serta berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL menjadi arsip Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (7) Permohonan rekomendasi UKL-UPL yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan rekomendasi UKL-UPL baru.

## Pasal 14

- (1) Pemrakarsa harus menyerahkan draf akhir UKL-UPL dan soft filenya sebelum diterbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Kepala Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau rekomendasi penolakan UKL-UPL dan/atau izin lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL dan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak draf akhir UKL-UPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Format rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL ditetapkan Oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Pemrakarsa harus menyerahkan salinan UKL-UPL yang telah diberikan rekomendasi persetujuan dan dijilid rangkap 2 (dua) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## BAB VI

### PENGAJUAN, VERIFIKASI DAN PENDAFTARAN SPPL

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Pengajuan SPPL

#### Pasal 15

Persyaratan administrasi pengajuan SPPL sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa kegiatan;
- b. surat kuasa pengurusan SPPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan Oleh pejabat yang berwenang, apabila permohonan berbentuk badan;
- d. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah;
- e. fotokopi surat penegasan kesesuaian ruang berupa rekomendasi TKPRD atau Surat Informasi Ruang atau SKTR sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara dengan luas lahan dan fungsi lahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- f. fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan/atau IMB dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- g. fotocopy hak atas tanah yang digunakan; dan
- h. gambar draft siteplan yang ditandatangani pemrakarsa.

#### Paragraf 2

#### Pengisian dan Pengajuan SPPL

#### Pasal 16

- (1) Pengisian SPPL dilakukan dengan cara mengisi:
  - a. identitas Pelaku Usaha;
  - b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
  - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan

- e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup berwenang untuk:
  - a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika usaha dan/atau kegiatan merupakan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
  - b. menolak SPPL jika usaha dan/ atau kegiatan merupakan usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

### Paragraf 3

#### Verifikasi dan Pendaftaran SPPL

##### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi SPPL.
- (2) Berkas SPPL yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pemeriksaan SPPL dan/ atau peninjauan lokasi apabila diperlukan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan persetujuan SPPL dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.
- (5) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (6) Jangka waktu pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

### BAB VII

#### Perubahan UKL-UPL dan SPPL

##### Bagian Kesatu

##### Perubahan UKL-UPL

##### Pasal 18

- (1) Apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki UKL-UPL direncanakan mengalami perubahan usaha dan/atau kegiatan, pemrakarsa wajib mengajukan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

- (2) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/ atau kegiatan
  - b. terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik;
    4. perubahan sarana usaha dan/ atau kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  - c. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan perubahan dokumen lingkungan.

#### Pasal 19

Perubahan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang setara dengan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, atau perubahan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari besaran awal;
- b. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup didalam UKL-UPL yang telah dimiliki;
- c. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- e. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan pembuatan UKL-UPL baru; atau
- f. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
- g. tidak melakukan pelaporan implementasi UKL-UPL atau Izin Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatannya selama 6 periode laporan secara berturut-turut.

#### Pasal 20

Persyaratan administrasi penyampaian dokumen perubahan UKL-UPL sebagai berikut:

- a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a:

1. Perubahan Kepemilikan
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa
    - 2) Surat kuasa pengurusan perubahan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
    - 3) fotokopi akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon berbentuk badan;
    - 4) surat serah terima dokumen lingkungan dari pemrakarsa lama kepada pemrakarsa baru bermaterai cukup;
    - 5) surat pernyataan kesediaan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan dari pemrakarsa baru bermaterai cukup;
    - 6) bukti pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disampaikan pada 2 periode laporan terakhir; dan
    - 7) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan.
  2. Perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, sebagai berikut:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa; dan
    - 2) fotokopi akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon berbentuk badan;
    - 3) bukti pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disampaikan pada 2 periode laporan terakhir.
- b. perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c persyaratannya seperti pengajuan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada pasal 10

## Bagian Kedua

### Perubahan SPPL

#### Pasal 21

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki SPPL direncanakan mengalami perubahan, pemrakarsa wajib menyusun SPPL baru.

#### BAB VIII

##### BIAYA

#### Pasal 22

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL menjadi tanggungjawab pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan dan/atau APBD Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Biaya pemeriksaan UKL-UPL meliputi biaya pelaksanaan rapat, honor tim pemeriksa, biaya transportasi tim pemeriksa serta honor jasa tenaga ahli.
- (3) Permohonan SPPL dilakukan secara gratis.

#### BAB IX

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember  
BUPATI LOMBOK BARAT

2020



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 15 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 94

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 2)        | 1) Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;<br>2) Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;                                   | Semua ukuran di dalam lokasi bandara                       |
| 3)        | mindahan penduduk;  | Jumlah < 200 KK  |
| 4)        | mbebasan lahan;   | Luas < 100 Ha  |
| <b>B.</b> | <b>Transportasi Air</b>   |  |
| 1.        | a. Pengerukan perairan sungai dengan <i>capital dredging</i>  | Volume $\geq 50.000 \text{ m}^3$ s/d $500.000 \text{ m}^3$ |
|           | b. Pengerukan perairan sungai dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang. | Volume $\geq 25.000 \text{ m}^3$ Tanpa bahan peledak       |
| <b>C.</b> | <b>Transportasi Udara</b>   |  |
| 1.        | Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya:  | Semua besaran (dibawah skala wajib AMDAL)                  |
| 2.        | Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:   |  |
|           | a. Perpanjangan landasan pacu;  | $\geq 50\text{m}$ s/d $\leq 200\text{m}$                   |
|           | b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;  | $\geq 50\text{m}^2$ s/d $\leq 200\text{m}^2$               |
|           | c. Pengembangan apron;  | $\geq 500\text{m}^2$ s/d $\leq 1.000\text{m}^2$            |
|           | d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;  | $\geq 80\text{m}$ s/d $\leq 900\text{m}$                   |
|           | e. Pembangunan <i>helliped</i> ;  | Semua besaran (dibawah skala wajib AMDAL)                  |

## VII. Bidang Teknologi Satelit

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran  |
|-----|---|--|
| 1.  | Pembangunan Menara/antena/ <i>Based Transceiver Station</i> (BTS) / Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah | Semua Besaran  |
| 2.  | Jaringan Operator Pemasangan kabel Telekomunikasi, Fiber Optik, dll.  | Panjang $\geq 100 \text{ m}$   |
| 3.  | Stasiun radio atau stasiun televisi   | Luas Lahan $\geq 0,25 \text{ ha}$ s.d. $< 5 \text{ ha}$ atau<br>Luas Bangunan $\geq 500 \text{ m}^2$ s.d. $< 10.000 \text{ m}^2$ |

## VIII. BIDANG PERINDUSTRIAN

| No.       | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran                    |
|-----------|---|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Industri Umum</b>  |                                  |
| 1.        | Industri:<br>1) Buah-buahan dalam kaleng/kemasan,<br>2) Sayuran dalam botol<br>3) Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran | Produksi Riil $> 1000$ ton/tahun |
| 2.        | 1) Air minum dalam kemasan (AMDK),<br>2) Kecap  | Semua besaran                    |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan   | Skala/Besaran                          |
|-----|--|--|
| 1.  | Pencetakan Sawah di luar Kawasan Hutan.  | Luas $\geq 50$ Ha s/d luas $\leq 500$  |
| 2.  | Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya,                        | Luas $> 50$ ha s/d $< 2.000$ ha        |
| 3.  | Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura:  |  |
|     | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya                                      | Luas $> 50$ ha s/d $> 2.000$ ha        |
|     | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya                                      | Luas $> 50$ ha s/d $> 3.000$ ha        |
| 4.  | Budidaya tanaman perkebunan  |  |
|     | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya                                      | Luas $\geq 5$ ha s/d $< 2.000$ Ha      |
|     | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan | Luas $\geq 5$ ha s/d $< 3.000$ Ha      |
| 5.  | Penggilingan padi dan penyosohan beras.  | Kapasitas $\geq 3$ Ton beras/jam       |
| 6.  | Agrowisata   | Luas Lahan $\geq 0.25$ ha s/d $< 5$ ha |

#### IV. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya perikanan adalah perubahan ekosistem perairan, hidrologi, dan bentang alam.

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran  |
|-----|---|--|
|     | Usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan karamba jaring apung atau <i>pen system</i> di air tawar (danau, waduk atau sungai) | Luas $> 0,25$ Ha s/d $\geq 5$ Ha<br>Atau<br>Jumlah $> 250$ s/d $< 1000$ unit |

#### V. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan                     | Skala/Besaran  |
|-----|--|--|
| 1.  | Penangkaran satwa liar di hutan lindung  | Semua besaran  |
| 2.  | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Luas $< 5$   |
| 3.  | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung  | Semua besaran  |
| 4.  | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | Semua besaran  |
| 5.  | Pemanfaatan air di hutan lindung         | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 6.  | Pemanfaatan air di hutan produksi        | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 7.  | Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan<br>Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman  | Semua besaran (dibawah skala wajib AMDAL)  |
| 8.  | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:<br>a. Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan luasan;<br>b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan;<br>c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.   | Semua Besaran (dibawah skala wajib AMDAL)  |
| 9.  | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi<br>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, permanen, pengayahan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan<br>b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan permanen, pengayaan, pemeliharaan pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. | Semua Besaran (dibawah skala wajib AMDAL)  |
| 10. | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:<br>a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, permanen, pengayahan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.  | Semua Besaran (dibawah skala wajib AMDAL)  |
| 11. | Penangkaran satwa liar  | Luas Lahan $\geq 0,25$ ha s.d. $< 5$ ha<br>atau<br>Luas Bangunan $500 \text{ m}^2$ s.d. $< 10.000 \text{ m}^2$ |
| 12. | Wisata alam, Pembangunan taman safari, Kebun Binatang   | Semua Besaran  |

#### VI. Bidang Perhubungan

| No.       | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran  |
|-----------|---|--|
| <b>A.</b> | <b>Transportasi Darat</b>   |  |
| 1)        | 1) Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan<br>Luas Lahan atau Luas Bangunan<br>2) Depo/pool Angkutan/Depo Angkutan<br>3) Jembatan Timbang<br>4) Tempat Pengujian kendaraan bermotor<br>5) Pembangunan terminal cargo; | Luas lahan $\geq 0.25$ Ha s/d $< 5$ Ha<br>Atau Luas Bangunan $\geq 250 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$ |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 3) Rumah potong hewan,<br>4) Industri aspal goreng/ aspal  |  |
| 3.  | 1) Industri kerupuk,<br>2) Industri sabun,<br>3) Industri rokok,<br>4) Furniture,<br>5) Perusahaan kosmetik,<br>6) Buah-buahan dalam kaleng/ kemasan/<br>beralkohol <1%/ Mengandung /tidak<br>mengandung CO2   | Tenaga Kerja > 20 orang ≤<br>1.000 orang<br><br>Atau Luas Lahan ≥0,25 ha<br>s.d. < 5 ha<br>Atau<br>Luas Bangunan<br>≥500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup> |
| 4.  | 1) Bengkel service kendaraan,<br>2) Show room kendaraan<br>3) Furniture,<br>4) Gudang,<br>5) Gudang tembakau<br>6) Industri handycraft/kerajinan,<br>7) Art shoop,<br>8) Spa<br>9) Pertokoan,<br>10) Rumah Toko<br>11) Toko<br>12) Supermarket<br>13) Hypermarket/yang sejenis | Luas Lahan ≥0,25 ha s.d.<br>< 5 ha<br>Atau<br>Luas Bangunan<br>≥500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>  |
| 5.  | Industri pemecah batu  | Semua Besaran  |
| 6.  | Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan<br>lainnya   | Produksi riil > 500<br>ton/tahun   |
| 7.  | 1) Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak<br>kecil, aneka ternak,<br>2) Ransum/pakan jadi hewan manis,<br>3) Ransum/pakan setengah jadi ternak besar,<br>ternak kecil, aneka ternak;<br>4) Pakan lain untuk ternak   | Produksi riil > 15.000<br>ton/tahun  |
| 8.  | - Tepung tulang;   | Produksi riil > 3.000<br>ton/tahun   |
| 9.  | - Minuman ringan lainnya;  | Produksi riil > 12.000<br>ton/tahun  |
| 10. | - Minuman, ringan tidak mengandung CO2;  | Produksi riil > 16.000<br>ton/tahun  |
| 11. | Mesin pengolah hasil pertanian dan<br>perkebunan, hasil kehutanan dan mesin<br>pengolah makanan minuman serta mesin<br>pengolah lainnya  | Kapasitas > 100<br>ton/tahun   |
| 12. | Peralatan dan perlengkapan sinar x   | Semua besaran  |
| B.  | Industri Menengah  |  |
| 1.  | Indusri pengolahan dan pengawetan daging.<br>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan<br>dan pengawetan daging dengan cara<br>pengalengan, pengasapan, penggaraman,<br>pembekuan, pemanisan dan sebagainya,<br>termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu<br>dan pasta daging.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta  |
| 2.  | Industri pengalengan ikan dan biota perairan<br>lainnya. Kelompok ini mencakup usaha<br>pengolahan ikan dan biota perairan lainnya<br>melalui proses pengalengan, seperti:ikan<br>sardenis dalam kaleng, dan kerang dalam  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta  |

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
|     | kaleng.kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan).  |                           |
| 3.  | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti: ikan bandeng beku, ikan tuna /cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk kesegaran ikan tersebut.                               | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 4.  | Industri pengalengan sayuran dan buah-buahan.kelompok ini mencakup usaha pengalengan sayuran dan buah-buahan, seperti:nanas dalam kaleng,rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 5.  | Industri margarine. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 6.  | Inustri minyak goreng dari kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 7.  | Industri susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental,susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi suhu.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 8.  | Industri tepung terigu.kelompok ini mencakup usaha pembuatan terigu.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 9.  | Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung shorgum, tepung kacang hijau,tepung kacang kedelai, tepung gablek, dan tepung kelapa. | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 10. | Industri pati ubi kuyu.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 11. | Industri konsentrat pakan ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 12. | Industri roti dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kuekering dan sejenis  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 13. | Industri pengolahan gula lainnya selain sirop. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |

|     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| 14. | Industri makanan dari coklat dan kembang gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 15. | Industri tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/ kacang. Kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/ kacang-kacangan) usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang. Kacang lainnya, seperti: tempe bongkreng,  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 16. | Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung) . seperti macam-macam emping, kecipring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 17. | Industri rokok putih.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok, (perdagangan makanan besar, minuman, dan tembakau).   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 18. | Industri penyempurnaan kain.<br>Kelompok ini mencakup usaha pengalantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 19. | Industri pencetakan kain.<br>Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 20. | Industri batik.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 21. | Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 22. | Industri alas kaki, Sepatu dan sejenisnya  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 23. | Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (dengan printing), barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan ditempat lain (dengan printing),  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 24. | Industri percetakan.<br>Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya, termasuk juga pencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya,   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
|     | minsalnya: kegiatan fotokopi, atau thermocopy, pencetakan label kertas atau karton  |                           |
| 25. | Industri korek api.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (mathces). Pembuatan batu korek api (flint). industri korek api dari logam (lighter)   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 26. | Industri vulkanisir ban. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkut lainnya dan peralatan yang memakai ban.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 27. | Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 28. | Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti : piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak, termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti : patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci. | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 29. | Industri bahan bangunan dari porselin, Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 30. | Industri barang-barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 31. | Industri kapur, Gips, Barang-barang dari semen, barang-barang dari kapur.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 32. | Industri barang dari marmer dan granit atau sejenisnya.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 33. | Industri barang galian bukan logam lainnya.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya seperti : tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api (lighter flint), dan barang dari mika.                                | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 34. | Industri besi dan baja dasar (iron dan steel making).<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baj slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.        | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 35. | Industri barang-barang dari logam alumunium siap pasang untuk bangunan.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam alumunium, seperti : kusen pintu, kusen  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |

|     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
|     | jensela, teralis alumunium, atap alumunium (awning) rolling door, krei alumunium, dan produk-produk konstruksi lainnya.  |                           |
| 36. | Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 37. | Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam.<br>Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotong-an dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 38. | Industri alat pertanian dari logam.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, pemipil jagung, dan hand sprayer.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 39. | Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan didapur dan meja makan, industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor). | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 40. | Industri alat-alat dapur dari logam.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun logam bukan alumunium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki. Dan sejenisnya.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 41. | Industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furniture.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.   | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 42. | Industri keperluan rumah tangga lainnya dari logam.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |
| 43. | Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang dari mesin-mesin penggerak mula seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.  | Nilai Investasi ≥ 50 Juta |

|     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| 44. | Jasa industri motor penggeak mula.<br>Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula.  | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 45. | Industri kompor dan alat-alat Pemanas, dan alat pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik<br>Kelompok tani mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.  | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 46. | Industri Karosari Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: bak truk, bodi bus, pick up, bus untuk kendaraan penumpang kendaraan bermotor, untuk penggunaan khusus; kontainer, ceraven dan mobil tangki termasuk pembuatan trailer semi trailer dan bagian-bagiannya. | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 47. | Industri Perlengkapan dan Komponen kendaran Bermotor Roda Empat atau Lebih<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan suku cadang kendaraan bermotor untuk roda empat atau lebih seperti: motor pembakaran dalam. Shock absorber, leap shock sporing, radiator, fuel tanik dan muffler.   | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 48. | Industri Kapal/ Perahu, pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rereasi dan Olahraga dan sejenisnya.  | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 49. | Industri kereta api. Bagian-bagian dan Perengkapannya<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type, termasuk juga gerbong atau wagon kereta/diesel dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.  | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |
| 50. | Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga<br>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti: skuter, bemo, side card, dan sejenisnya, termasuk sepeda yang dilengkapi motor.  | Nilai Investasi $\geq$ 50 Juta |

#### IX. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan                            | Skala/Besaran  |
|-----|---|--|
| 1.  | Pembangunan bendungan dengan:                   |  |
|     | a. tinggi di ukur dari dasar pondasi terdalam;  | Tinggi<br>$\geq 5 \text{ m s/d} < 15 \text{ m}$            |
|     | b. daya tampung waduk; atau                     | $\geq 100.000 \text{ m}^3\text{s/d} < 500.000 \text{ m}^3$ |
|     | c. luas genangan                                | $\geq 25 \text{ ha s/d} < 200 \text{ ha}$                  |
| 2.  | Pembangunan Embung atau Jenis Penampung lainnya | $\geq 100.000 \text{ m}^3\text{s/d} < 500.000 \text{ m}^3$ |
| 3.  | Pembangunan jaringan irigasi                    | Luas $\geq 100 \text{ ha s/d} < 3000 \text{ ha}$           |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.  | Peningkatan jaringan irigasi   | Luas $\geq 100$ ha s/d < 1000 ha  |
| 5.  | Pemotongan bukit dan pengurugan lahan  | Volume tanah/Material<br>< 500.000 m <sup>3</sup>   |
| 6.  | Pembangunan dan perbaikan muara sungai:  |   |
|     | Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir serta talud sungai  | Panjang<br>< 15 km atau $\geq 10.000$ m <sup>3</sup> s/d < 500.000 m <sup>3</sup>   |
| 7.  | Pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan)                                |   |
|     | a. Panjang Jalan dengan pengadaan  | $\geq 1$ km s/d < 5 km  |
|     | b. Luas pengadaan lahan  | < 40 ha   |
| 8.  | Pembangunan jembatan, trowongan, dan sejenisnya.   | Panjang $\geq 60$ m s/d < 500 m   |
| 9.  | Persampahan:   |   |
|     | a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya | Semua besaran<br>(dibawah skala wajib AMDAL)  |
|     | b. Pembangunan Stasiun Peralihan ( <i>transfer station</i> )   | Semua besaran<br>(ada pemisahan limbah B3)  |
|     | c. Pengolahan sampah (Sampah rumah tangga/sejenis rumah tangga) dengan insinerator   | < 50 ton/hari   |
|     | d. <i>Composting Plant</i>   | < 500 ton/hari  |
|     | e. Pembangunan TPS, TPST Sampah dan sejenisnya   | < 500 ton/hari  |
| 10. | Air Limbah Domestik  |   |
|     | a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya.  | < 2 Ha<br>atau<br>< 50 m <sup>3</sup> /hr   |
|     | b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya                                    | < 6Ha<br>atau<br>< 2,5 ton/hr   |
|     | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luaslayanan  | < 500 Ha<br>atau<br>< 16.000 m <sup>3</sup> /hr   |
| 11. | Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman  | Panjang<br>$\geq 1$ km s/d < 10 km  |
| 12. | Jaringan air bersih  |   |
|     | a. Pembangunan jaringan distribusi   | luas layanan $\geq 5$ ha s/d < 500 ha   |
|     | b. Pembangunan jaringan transmisi  | Panjang $\geq 2$ km s/d < 40 km   |
| 13. | Pembangunan Perumahan/ Permukiman  | Luas Lahan<br><b>0,25 Ha</b> s/d < 5Ha<br>Atau jumlah Unit<br><b><math>\geq 25</math> Unit</b> s/d luas bangunan<br>< 10.000 m <sup>2</sup> |
| 14. | Perumahan dengan fasilitas pusat pertokoan/kolam renang/wahana rekreasi  | Luas Lahan<br><b>0,25 Ha</b> s/d < 5Ha<br>Atau jumlah Unit<br><b><math>\geq 25</math> Unit</b> s/d luas bangunan<br>< 10.000 m <sup>2</sup> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | Pondokan/Kost/Asrama/Rusun/Rumah Sewa  | Jumlah Kamar<br>≥ 30 buah atau Luas lahan 0,25 ha s/d < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s/d < 10.000 m <sup>2</sup>               |
| 16. | Pembangunan bangunan gedung fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, jasa, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan), fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya (pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum),   | Luas Lahan<br>≥0,25 ha s/d < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>   |
| 17. | <p>Pembangunan gedung.</p> <p>A. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</li> <li>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</li> <li>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</li> </ol> <p>B. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</li> <li>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</li> <li>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.</li> </ol> <p>C. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/ atau sarana umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan taman rekreasi, terminal dan</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Luas Lahan<br/>≥0,25 ha s/d &lt; 5 ha atau Luas Bangunan 500 m<sup>2</sup> s.d. &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | bangunan gedung tempat penyimpanan;                    |  |
|  | 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk |  |

## X. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan   | Skala/Besaran  |
|-----|--|--|
| 1.  | Pembangunan Perumahan/Peremukiman  | Luas Lahan<br>0,25 Ha s/d < 5 Ha<br>Atau jumlah Unit<br>≥ 25 Unit s/d luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>                    |
| 2.  | Pondokan/Kost/Asrama/Rusun/Rumah Sewa  | Jumlah Kamar<br>≥ 30 buah atau Luas lahan 0,25 ha s/d < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s/d < 10.000 m <sup>2</sup> |
| 3.  | Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan   | Luas Lahan ≥ 0,25 Ha s/d < 10 Ha<br>Atau jumlah Unit ≥ 25 s/d luas bangunan < 10.000 m <sup>2</sup>                            |
| 4.  | Pondokan/Kost/Asrama/Rusun/Rumah Sewa  | Jumlah Kamar<br>≥ 30 buah atau Luas lahan 0,25 ha s/d < 5 ha atau Luas bangunan 500 m <sup>2</sup> s/d < 10.000 m <sup>2</sup> |
| 5.  | Pembangunan bangunan gedung fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, jasa, perindustrian, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya (pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum), | Luas Lahan<br>≥ 0,25 ha s/d < 5 ha atau Luas Bangunan<br>500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>                       |

## XI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No.                           | Jenis Usaha/Kegiatan   | Skala/Besaran                      |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>A. Mineral Logam</b>       |  |                                    |
| 1.                            | Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam  | Semua besaran                      |
| 2.                            | Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan                              |                                    |
|                               | a. Batuan:   | Luasan 10 Are s/d < 50 Ha          |
|                               | b. Mineral Non Logam (Kapur):  |                                    |
| <b>B. Minyak dan Gas Bumi</b> |  |                                    |
| 1.                            | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)  | Semua Besaran                      |
| 1.                            | Agen Minyak Tanah, Agen LPG/Elpiji, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) | Semua Besaran                      |
| <b>C. Ketenagalistrikan</b>   |  |                                    |
| 1.                            | Jaringan transmisi tenaga listrik  |                                    |
|                               | a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) arus searah  | Kapasitas<br>≥ 150 kV s/d > 230 Kv |
|                               | b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) arus searah dan bolak balik                        |                                    |

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
|    | c. Saluran kabel<br>d. Gardu induk<br>e. Gardu/ stasiun konverte (HVDC)   |                                     |
| 2. | PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU, PLTP, <i>Marine Vessel Power Plant</i> (MVP) dan termasuk pembangkit Hybrid EB | Kapasitas<br>≥ 5 MW s.d. < 100 MW   |
| 3. | Pembangunan PLTA dengan:  |                                     |
|    | a. Tinggi bendung   | ≥5 m s/d < 15 m                     |
|    | b. Luas genangan  | ≥10 ha s/d < 200                    |
|    | c. Kapasitas daya (aliran langsung)   | ≥5 MW s/d < 50 MW                   |
|    | d. Daya Tampung Waduk   | ≥ 1.000 m <sup>3</sup> s/d <500.000 |
| 4. | Pembangunan PLTA dengan aliran langsung (run off river)   | < 50 MW                             |
| 5. | Pembangunan PLT Bayu (PLTB)   | < 5 MW                              |
| 6. | Pembangunan PLT Surya (PLTS)  | < 50 MW                             |
| 7. | Pembangunan PLTBiomassa (PLTBm)   | < 50 MW                             |
| 8. | Pembangunan PLTBionabati (PLTBn)  | ≥5 MW s/d < 100 MW                  |
| 9. | Pembangunan PLTSampah (PLTSa) dengan proses thermal   | ≥ 1 ton s/d <50 ton/hari            |

## XII. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan   | Skala/Besaran   |
|-----|--|---|
| 1.  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata                                |   |
|     | a. Pengelolaan Pemandian Alami                               | Luas lahan<br>≤0.25 ha s/d < 100 ha atau<br>Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d.<br>< 10.000 m <sup>2</sup>                                      |
|     | b. Wisata Agro/Agrowisata                                    |   |
| 2.  | Jasa Makanan dan Minuman                                     |   |
|     | a. Restoran, Rumah Makan, Bar dan sejenisnya                 | Kapasitas<br>≥ 30 kursi<br>Atau<br>Luas lahan<br>0.25 ha s/d < 100 ha<br>atau<br>Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d.<br>< 10.000 m <sup>2</sup> |
|     | b. Cafe  |   |
|     | c. Jasa Boga/Catering  |   |
|     | d. Pusat Penjualan Makan                                     |   |
|     | e. Hiburan Malam (Klub Malam, Diskotik, Pub, dan sejenisnya) | Jumlah kursi<br>≥ 100 buah<br>atau<br>Luas lahan 0,25 ha s.d. < 5 ha<br>atau<br>Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>     |
|     | f. Karaoke   | Jumlah room ≥ 20 buah<br>atau<br>Luas lahan 0,25 ha s.d. < 5 ha<br>atau   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>  |
|    | g. SPA  | Jumlah bed ≥ 20 bed<br>atau<br>Luas lahan 0,25 ha s.d. < 5 ha<br>atau<br>Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>       |
| 3. | Jasa akomodasi  |  |
| 4. | Hotel; Condotel, Apartemen, Villa, motel, <i>Homestay</i> , Pondok wisata, Bumi perkemahan, Persinggahan caravan, Penyediaan akomodasi lainnya. | Jumlah kamar<br>≥ 5 kamar<br>atau<br>Luas lahan 0,25 ha s.d. < 5 ha<br>atau<br>Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup> |
| 5. | Kegiatan Hiburan dan Rekreasi   |  |
|    | a. Gelanggang Olah Raga (Rumah Bilyard, Lapangan Tenis, Gelanggang Bowlling, Fitness Center, dan sejenisnya)                                    |  |
|    | b. Kolam Renang   |  |
|    | c. Gelanggang Seni (Sanggar Seni, Galeri Seni, Gedung Pertunjukan Seni/Gedung Pertemuan)  | Luas lahan<br>0,25 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup>   |

### XIII. BIDANG PETERNAKAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran  |
|-----|---|--|
| 1.  | Budidaya Burung Puyuh/Burung Dara.                                      | Populasi<br>≥ 10.000 ekor dan terletak<br>pada satu hamparan lokasi                                  |
| 1.  | Budidaya Sapi Potong  | Populasi ≥ 100 ekor  |
| 2.  | Budidaya Sapi Perah   | Populasi ≥ 20 ekor   |
| 3.  | Budidaya Burung Unta  | Populasi ≥ 100 ekor  |
| 4.  | Budidaya Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik/Angsa/ Entok, Kalkun | Populasi ≥ 5.000   |
| 5.  | Budidaya Burung Puyuh   | Populasi ≥ 10.000 ekor   |
| 6.  | Budidaya Kerbau   | Populasi ≥ 75 ekor   |
| 7.  | Budidaya Kuda   | Populasi ≥ 75 ekor   |
| 8.  | Budidaya Kelinci  | Populasi ≥ 1.000 ekor  |
| 9.  | Budidaya Rusa   | Populasi ≥ 300 ekor  |
| 10. | Pasar hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus        | Luas lahan<br>0,25 ha s.d. < 5 ha atau Luas Bangunan 500 m <sup>2</sup> s.d. < 10.000 m <sup>2</sup> |
| 11. | Kebun Binatang  |  |

### XIV. BIDANG KESEHATAN

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan                      | Skala/Besaran |
|-----|---|---------------|
| 1.  | Rumah Sakit                               |               |
| 1.  | Klinik utama dan/ atau pratama rawat inap |               |
| 2.  | Puskesmas dengan rawat inap               |               |
| 3.  | Puskesmas Rawat Inap                      |               |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 4.  | Klinik pratama dan/ atau utama rawat jalan   | Luas Lahan<br>≥0,25 ha s.d. < 5 ha<br>atau<br>Luas Bangunan ≥500 m <sup>2</sup> s.d.<br>< 10.000 m <sup>2</sup> |
| 5.  | Laboratorium/Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau setara/Lab. Kesehatan Masyarakat |   |
| 6.  | Puskesmas Rawat Jalan  |   |
| 7.  | Balai Kesehatan/Puskesmas Pembantu   |   |
| 8.  | Klinik Kecantikan  |   |
| 9.  | Industri Farmasi dan/ atau bahan baku obat   |   |
| 10. | Industri Obat Tradisional  |   |
| 11. | Bidan Praktek Mandiri  |   |
| 12. | Pengobatan tradisional   |   |

#### **XV. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan  | Skala/Besaran                       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Penyimpanan Limbah B3 | Semua Besaran (dibawah wajib AMDAL) |
| 2.  | Pengumpulan Limbah B3 | Semua Besaran (dibawah wajib AMDAL) |
| 3.  | Pemanfaatan Limbah B3 | Semua Besaran (dibawah wajib AMDAL) |
| 4.  | Pengolahan Limbah B3  | Semua Besaran (dibawah wajib AMDAL) |
| 5.  | Penimbun Limbah B3    | Semua Besaran (dibawah wajib AMDAL) |

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR      TAHUN 2020  
 TENTANG TATA LAKSANA PENERBITAN  
 REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN  
 LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama Pemrakarsa *)                                |  |
| 2. | Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. |  |

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Nama Rencana Usaha dan atau Ke •atan  |   |
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/ atau ilustrasi lokasi dengan skala an memadai. |   |
| 3. | Skala/ Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan  | <p>Keterangan:<br/>         Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/ atau kapasitas atau besaran lain yang (lapat digunakan untuk memberika gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li> <li>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</li> <li>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran,</p> <p>6. bidang -bidagn lainnya.</p> |
|--|--|---|

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overZay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan)

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012 dan P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB).

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra- konstruksi,

kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak Gelaskan tahap-tahap pemeliharaan temak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Rona lingkungan hidup awal pada dasarnya menguraikan kondisi umum wilayah studi secara kuantitatif maupun kualitatif berbagai kondisi lingkungan yang ada di dalam wilayah tapak proyek dan sekitar tapak yang relevan.

D. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan  
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
  - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
  - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
  - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup  
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
  - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
  - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi

- tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
  - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
- E. JUMLAH DAN JENIS IZIN IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN
- Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- F. SURAT PERNYATAAN
- Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- G. DAFTAR PUSTAKA
- Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.


## H. LAMPIRAN

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

**CONTOH MATRIKS UKL-UPL.**

| DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP   | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | KETERANGAN   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   | BESARAN DAMPAK  | JENIS DAMPAK   | DAMPAK   | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |
| (Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)<br><br>Contoh:<br>Kegiatan/Peternakan pada tahap operasi | (Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)                                      | (Tuliskan jenis dampak yang direncanakan untuk dikelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)  | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode pelaksanaan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)        | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)   | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode pelaksanaan bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) | (Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)   |
| 1. Limbah cair  | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair  | Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.  | Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....) | Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan  | Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ....) | Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali  | Contoh:<br>a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa<br>b. Instansi Pengawas yaitu DLH Kab.Lombok Barat<br>c. Dinas Peternakan Kab. Lombok Barat<br>d. Instansi Penerima Laporan yaitu DLHKabupaten Lombok Barat, dan Dinas Peternakan Kab Lombok Barat |
| 2. Limbah padat (kotoran)   | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat | 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang            | Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)                           | Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)            | Pemantauan air sungai dilakukan 6 bulan sekali   |  |


  
**BUPATI, LOMBOK BARAT,**
  

  
**H. FAUZAN KHALID**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR     TAHUN 2020  
TENTANG TATA LAKSANA PENERBITAN  
REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN  
LINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

**Kami yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
NoTelp/Fax :  
E-mail :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama Perusahaan/Usaha :  
Nomor telp. Perusahaan :  
Alamat Perusa-haan/Usaha :  
NIB :  
Jenis Usaha :  
Kapasitas Produksi :  
Luas Tempat Usaha :  
Luas Lantai Bangunan :  
Alur Kegiatan :  
Nomor SKTR/TKPRD/ :  
IPPT/ IMB :

**dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. dst

**Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

**Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk:**

1. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang;

*Handwritten signature*

2. Bersedia dan tidak berkeberatan untuk menerima sanksi apabila dipandang lalai dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas;
3. Bersedia membuat dan mengirimkan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan/atau pada saat kegiatan berakhir kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ini kami buat dengan sebenarnya.

Gerung,.....2020  
Yang menyatakan,


Materai 6000

(NAMA TERANG)

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| Nomor bukti penerimaan Oleh Instansi DLH Lombok Barat | : |      |              |
| Tanggal   | : |      |              |
| Penerima  | : | Nama | Tanda Tangan |
|   |   |      |              |

Gerung, .....2020  
Menyetujui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Barat

.....  
Pangkat/Golongan, .....  
NIP.....

§ BUPATI LOMBOK BARAT,   
 H. FAUZAN KHALID